

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**DENGAN**

**ASOSIASI DOSEN DAN GURU VOKASI INDONESIA**  
**(ADGVI)**

Nomor: 3774/UN34.17/PK/2011

Nomor: 11/ADGVI/MOU.JI/VII/2011

**TENTANG**

**PENERBITAN BERSAMA**  
**JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN VOKASI**

---

Pada hari ini, Kamis tanggal empat belas Juli tahun dua ribu sebelas bertempat di Ruang Sidang Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **PROF. SOENARTO, PH.D.**  
NIP : 19480804 197412 1 001  
Jabatan : Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang berkedudukan di Karangmalang, Depok, Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. Nama : **PROF. DR. SOESANTO**  
Jabatan : Ketua Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **KEDUA BELAH PIHAK** telah bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan penerbitan bersama Jurnal Ilmiah Pendidikan Vokasi dan Kejuruan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam bab dan pasal-pasal tersebut di bawah ini:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

1. **PIHAK KEDUA** memberi kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu mengelola Penerbitan Jurnal Ilmiah Pendidikan Vokasi bagi Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia.
2. Tujuan penerbitan Jurnal Ilmiah Pendidikan Vokasi adalah menyebarluaskan hasil-hasil kajian dan penelitian tentang pendidikan vokasi dan kejuruan untuk semua anggota asosiasi dan masyarakat.

**BAB II**  
**KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN**  
**Pasal 2**

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban untuk:
  - a. melaksanakan penerbitan yang meliputi pengelolaan artikel, penyuntingan, dan pendistribusian jurnal ke seluruh anggota asosiasi dan pelanggan
  - b. menyediakan biaya terkait pekerjaan yang tercantum pada ayat a
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. menyediakan daftar anggota ADGVI aktif yang memuat alamat korespondensi lengkap yang diperbarui setiap tahun
  - b. menyediakan biaya pencetakan dan penggandaan Jurnal Pendidikan Vokasi yang besarnya sesuai dengan jumlah anggota asosiasi aktif seperti yang dimaksud pada ayat a

**Pasal 3**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:
  - a. menerima kontribusi biaya penerbitan dari **PIHAK KEDUA** seperti yang tercantum pada Pasal 2, ayat 2b
  - b. mencantumkan nama Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta pada Sampul Jurnal Pendidikan Vokasi
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
  - a. menerima laporan pelaksanaan penerbitan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
  - b. memperoleh hasil penerbitan Jurnal Pendidikan Vokasi

#### **Pasal 4**

**PIHAK PERTAMA** dilarang mengalihkan pekerjaan Penerbitan Jurnal Ilmiah Pendidikan Vokasi seperti tercantum pada Bab 1 kepada pihak lain.

### **BAB III BIAYA PENERBITAN Pasal 5**

1. Besarnya biaya pencetakan dan penggandaan Jurnal Pendidikan Vokasi seperti yang dimaksud pada Pasal 2, ayat 2b ditentukan sesuai kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Periode pembayaran disesuaikan dengan periode penerbitan Jurnal Pendidikan Vokasi.

### **BAB IV JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Pasal 6**

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini adalah 5 tahun dihitung mulai Januari 2011 sampai dengan Januari 2016, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

### **BAB V SANKSI Pasal 7**

Apabila karena kekeliruannya **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** ternyata tidak dapat menyelesaikan kewajiban sesuai perjanjian, maka kerjasama akan ditinjau kembali.

### **BAB VI PERSELISIHAN Pasal 8**

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sedapat mungkin akan diselesaikan melalui cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka penyelesaian akan dilimpahkan kepada atasan langsung masing-masing pihak.

**BAB VII**  
**FORCE MAJEURE**  
**Pasal 9**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, dan adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
4. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan tersebut berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 10**

1. Semua biaya materai, pajak yang diakibatkan oleh setiap pembayaran dana pelaksanaan pekerjaan serta biaya lain yang timbul dalam proses pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban **PIHAK PERTAMA**
2. Segala perubahan, pencabutan dan pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **KEDUA BELAH PIHAK** secara musyawarah, dan kemudian akan dicantumkan dalam addendum, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
4. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap empat, dua di antaranya bermaterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
5. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

Ditandatangani di Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas.

**PIHAK PERTAMA**  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta



*Soenarto*

Prof. Soenarto, Ph.D  
NIP 1948 0804 1974 12 1 001

**PIHAK KEDUA**  
Ketua ADGVI



Prof. Dr. Soesanto